



BUPATI TULANG BAWANG

PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR : B/477/IV.1/HK/TB/2024

TENTANG

PERUBAHAN NAMA/NOMENKLATUR

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI SATU ATAP

KABUPATEN TULANG BAWANG

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap 1 Gedung Meneng dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap 2 Gedung Meneng telah memenuhi ketentuan jumlah Peserta didik, jumlah Guru dan Sarana Prasarana untuk ditingkatkan statusnya menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri Mandiri;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Nama/Nomenklatur Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Kabupaten Tulang Bawang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 226);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 596);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN NAMA/NOMENKLATUR SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI SATU ATAP KABUPATEN TULANG BAWANG.
- KESATU : Merubah Nama/Nomenklatur Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap 1 Gedung Meneng menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Gedung Meneng.
- KEDUA : Merubah Nama/Nomenklatur Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap 2 Gedung Meneng menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Gedung Meneng.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
- KEEMPAT : Salinan keputusan ini disampaikan kepada Sekolah sebagaimana dimaksud diktum KESATU dan KEDUA untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Menggala
pada tanggal 11 Oktober 2024

Pj. BUPATI TULANG BAWANG,

ttd

FERLI YULEDI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ANUARI, SH, MH, M. Si
PEMBINA TK I / IV. B
NIP. 19780117 199803 1 003